



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 233 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENDIDIKAN GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN BIDANG FASILITATOR PENDIDIKAN MASYARAKAT ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK NDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Aktivitas Pendidikan Kebudayaan Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Aktivitas Pendidikan Kebudayaan Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 16 September 2023 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2024/F6/KB.11.01/2023 tanggal 24 November 2023 perihal Permohonan Penetapan Rancangan SKKNI Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Aktivitas Pendidikan Kebudayaan Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Aktivitas Pendidikan Kebudayaan Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENDIDIKAN GOLONGAN POKOK PENDIDIKAN KEBUDAYAAN BIDANG FASILITATOR PENDIDIKAN MASYARAKAT ADAT.

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Aktivitas Pendidikan Kebudayaan Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 233 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENDIDIKAN
GOLONGAN POKOK PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
BIDANG FASILITATOR PENDIDIKAN
MASYARAKAT ADAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Adat telah diakui keberadaannya dalam konstitusi, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) tentang masyarakat hukum adat dan Pasal 28I ayat (3) tentang masyarakat tradisional. Berbagai Undang-undang sektoral menyebutkan ihwal Masyarakat Adat dengan terminologi yang berbeda, misalnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, selain konsep masyarakat hukum adat, juga menggunakan terminologi orang asli Papua, sedangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menggunakan terminologi kesatuan masyarakat hukum adat. Sementara itu, Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 menggunakan terminologi komunitas adat terpencil.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebut juga tentang Masyarakat Adat. Hak-hak Masyarakat Adat juga telah diatur dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa pada bulan September tahun 2007. Sesuai dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, bahwa Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat tradisional yang diakui oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan Masyarakat Adat adalah subjek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Terminologi Masyarakat Adat mengonstruksikan istilah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional yang diperkenalkan di dalam Konstitusi.

Di samping itu, ihwal Masyarakat Adat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (2) mengatur pendidikan layanan khusus bagi Masyarakat Adat yang terpencil. Turunan dari undang-undang tersebut yang berkaitan dengan pendidikan layanan khusus masyarakat adat diatur dalam Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu diatur mengenai pemenuhan sumber daya/pendidik dan/atau sebutan lainnya.

Sejauh ini kegiatan pendidikan Masyarakat Adat dilakukan dengan berbagai model, yaitu; (a) model konservatif yang tidak terintegrasi dengan sekolah formal; (b) model transformatif, yaitu pengembangan model konservatif, tetapi membuka kesempatan peserta didiknya melanjutkan ke pendidikan formal; (c) model terintegrasi dengan sistem pendidikan formal dan (d) model komplementer, yaitu melengkapi pendidikan formal dengan pendidikan adat. Di samping itu, masih terdapat model-model empiris lainnya yang bersifat kedaerahan, misalnya model sekolah kampung yang ada di tanah Papua.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (3) secara eksplisit menyebutkan bahwa warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta Masyarakat Adat terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Kemudian, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 disebutkan bahwa ada pengaturan untuk “sekolah dalam bentuk lain” yang secara implisit mengatur pendidikan layanan khusus untuk Masyarakat Adat.

Salah satu elemen penting dalam pendidikan Masyarakat Adat adalah tersedianya fasilitator pendidikan masyarakat adat yang dapat berasal, baik dari Masyarakat Adat maupun dari pihak luar. Fasilitator pendidikan Masyarakat Adat yang berasal dari dalam Masyarakat Adat dapat berasal dari perangkat adat, para tetua adat, pemuda, dan perempuan adat yang dapat memberikan penjelasan tentang tata nilai adat dan pengetahuan tradisional yang berlaku di wilayah adatnya. Sementara itu, fasilitator dari luar masyarakat adalah warga masyarakat yang mempunyai keinginan dan mampu untuk mengajar peserta didik Masyarakat Adat sepanjang memenuhi syarat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat agar dapat bekerja dengan baik.

SKKNI Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat mempunyai beberapa nilai penting, yaitu (a) fasilitator pendidikan Masyarakat Adat memperoleh standarisasi kompetensi; (b) penyelenggara pendidikan adat dapat memperoleh fasilitator yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Adat; (c) peserta didik akan memperoleh fasilitator yang memahami budaya daerah dan substansi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik; (d) fasilitator memperoleh kepastian untuk mendapatkan insentif dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan; dan (e) fasilitator akan memiliki kompetensi yang memadai dalam konteks persaingan sumber daya manusia pada kawasan regional

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan yang berkaitan dengan Masyarakat Adat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

B. Pengertian

1. Masyarakat Adat adalah (termasuk masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan komunitas adat terpencil, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan) anggota masyarakat yang hidup secara turun-temurun pada suatu wilayah adat tertentu, mempunyai sistem organisasi sosial yang bersifat khas, serta mempunyai tradisi dan adat istiadat serta atau yang bersifat khas dan membedakannya dengan kelompok etnis dominan yang ada pada suatu wilayah. Subjek hukum yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diikat oleh identitas budaya, adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
2. Pendidikan Masyarakat Adat adalah suatu model pendidikan yang memberikan bekal untuk mempertahankan eksistensi diri dan berkembang dengan memperbaharui pengetahuan, sikap, dan keterampilan baru berdasarkan tujuan determinasi diri dan dalam prinsip-prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (padiatapa) yang sesuai dengan kondisi lingkungan alamnya, dengan mengembangkan kearifan lokal yang berasal dari akar budaya masyarakat setempat.
3. Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan adat istiadat Masyarakat Adat, yang menjadi tempat belajar dan dapat mengembangkan muatan pelajaran yang sesuai dengan konteksnya dan SKKNI.

C. Penggunaan SKKNI

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini digunakan oleh Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat dan dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yakni:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Tim Komite Standar Kompetensi Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat dibentuk melalui Keputusan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 0660/F6/KB.11.01/2023. tanggal 31 Mei 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hilmar Farid	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Pengarah
2.	Fitra Ardha	Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan	Pengarah
3.	Restu Gunawan	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Ketua
4.	Judi Wahjudin	Direktorat Pelindungan Kebudayaan	Anggota
5.	Sjamsul Hadi	Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Anggota
6.	Sri Hartini	Kemendikbudristek	Anggota
7.	Rukka Sombolinggi	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara	Anggota

Susunan Tim Perumus pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi) Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat dibentuk melalui Keputusan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Nomor: 0661/F6/KB.11.01/2023. tanggal 31 Mei 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Herry Yogaswara	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Ketua
2.	Saur Marlina Manurung	Sokola Institute	Anggota
3.	Tarida Hernawati	Yayasan Citra Mandiri Mentawai	Anggota
4.	Marolop Manalu	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara	Anggota
5.	Agus Hermanto	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Anggota
6.	Susiyanti	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Anggota

7.	Aryanti Budhiastuti	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Anggota
8.	Amin Rahayu	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Anggota
9.	Hary Mahardika	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Anggota
10.	Suharti	Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Anggota
11.	Irsandy Putra Jaya	Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Anggota
12.	Zannita Faranny	Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Anggota
13.	Muhlis Paraja	Sekolah adat Bowonglangit	Anggota
14.	Fadilla Mutiara	Sokola Institute	Anggota
15.	Jauharul Maknun	KKI Warsi	Anggota
16.	Zaiful	Sekola Adat Lipu Salisarao	Anggota
17.	Renadi	Sekola Adat Bayan	Anggota

Susunan Tim Verifikasi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat dibentuk melalui Keputusan Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Nomor: 0661/F6/KB.11.01/2023. tanggal 31 Mei 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Munari Nurlatiefah	Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	Ketua
2.	Abdul Latif Bustami	Universitas Negeri Malang	Wakil Ketua
3.	Mina Susana Setra	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menciptakan fasilitator yang kompeten dalam menyelenggarakan Pendidikan Masyarakat Adat.	Merumuskan fasilitator yang kompeten	Mengidentifikasi kompetensi fasilitator dalam aspek pengetahuan	Menyampaikan informasi dasar Masyarakat Adat
			Mengimplementasikan pantang larang Masyarakat Adat
		Mengidentifikasi sikap fasilitator yang adaptif	Mengimplementasikan norma dalam Masyarakat Adat
			Mengimplementasikan bahasa daerah
	Merumuskan penyelenggaraan pendidikan	Mengidentifikasi keterampilan dalam penyelenggaraan pendidikan	Mengimplementasikan keterampilan dalam penyelenggaraan pendidikan
			Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan
		Merencanakan penyelenggaraan pendidikan	Merancang strategi pembelajaran*
			Mengimplementasikan pengetahuan dasar tentang sejarah komunitas Masyarakat Adat
		Melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat	Menyajikan materi pembelajaran kepada Masyarakat Adat
			Merencanakan evaluasi hasil pembelajaran*

*Diadopsi dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Ketenagakerjaan Bidang Standarisasi, Pelatihan Kerja dan Sertifikasi

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	P.85FMA00.001.1	Menyampaikan Informasi Dasar Masyarakat Adat
2.	P.85FMA00.002.1	Mengimplementasikan Pantang Larang Masyarakat Adat
3.	P.85FMA00.003.1	Mengimplementasikan Norma dalam Masyarakat Adat
4.	P.85FMA00.004.1	Mengimplementasikan Bahasa Daerah
5.	P.85FMA00.005.1	Mengimplementasikan Keterampilan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat
6.	P.85FMA00.006.1	Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat
7.	P.85FMA00.007.1	Menyajikan Materi Pembelajaran Kepada Masyarakat Adat

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : P.85FMA00.001.1

JUDUL UNIT : Menyampaikan Informasi Dasar Masyarakat Adat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi, penelaahan, dan menyajikan informasi dasar pada Masyarakat Adat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi latar belakang masyarakat adat	1.1 Informasi dasar Masyarakat Adat dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Informasi budaya masyarakat adat dipilah sesuai dengan kebutuhan kerja Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat.
2. Menelaah informasi dasar Masyarakat Adat	2.1 Permohonan penelaahan informasi budaya Masyarakat Adat disampaikan kepada tokoh adat. 2.2 Penelusuran informasi budaya masyarakat adat dilakukan dengan memperhatikan hukum adat setempat. 2.3 Hasil penelusuran dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Menyajikan informasi dasar Masyarakat Adat	3.1 Hasil penelusuran disajikan kepada tokoh adat setempat sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil riset. 3.2 Hasil penelusuran diarsipkan sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil riset.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pencarian informasi dan pengenalan akan Masyarakat Adat.
 - Informasi dasar Masyarakat Adat merupakan wilayah adat, kesejarahan, sistem kepercayaan, sistem kekerabatan, mata pencaharian, seni tradisi dan hukum adat, serta potensi dan masalah.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat dokumentasi
 - Alat pengolah data
 - Alat pencetak data
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)
- Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- Norma dan standar
 - Norma
 - Masyarakat Adat setempat

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengimplementasikan informasi dasar Masyarakat Adat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata kelola organisasi pada lingkup Masyarakat Adat
 - 3.1.2 Tata sistem kepercayaan dalam Masyarakat Adat
 - 3.1.3 Tata kekerabatan dalam Masyarakat Adat
 - 3.1.4 Sistem perekonomian Masyarakat Adat
 - 3.1.5 Geografi wilayah Masyarakat Adat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Beradaptasi terhadap kondisi sosial Masyarakat Adat
 - 3.2.2 Mengimplementasikan sistem tata kelola organisasi Masyarakat Adat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggungjawab dalam melakukan pekerjaan
 - 4.2 Tenggang rasa terhadap situasi sosial dalam Masyarakat Adat
 - 4.3 Jujur dalam berkomunikasi dengan Masyarakat Adat
5. Aspek kritis
 - 1.1 Kecermatan dalam melakukan penelusuran informasi budaya Masyarakat Adat dengan memperhatikan hukum adat setempat

KODE UNIT : P.85FMA00.002.1
JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Pantang Larang Masyarakat Adat
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi dan menerapkan laku pantang larang di Masyarakat Adat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pantang larang	1.1 Pantang larang dalam Masyarakat Adat dikenali sesuai dengan kebutuhan. 2.1 Informasi pantang larang dalam Masyarakat Adat ditelusuri sesuai dengan kebutuhan. 3.1 Informasi pantang larang dikonfirmasi kepada tokoh adat.
2. Menerapkan laku pantang larang	2. 1 Pantang larang pada lokasi sakral dan terbatas dipraktikkan sesuai dengan ketentuan. 2. 2 Pantangan dan hukum adat yang berlaku dilaksanakan sesuai dengan pantang larang yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan pantang larang dalam Masyarakat Adat sesuai dengan hukum adat setempat.
 - 1.2 Pantang larang yang dimaksud dalam unit kompetensi ini meliputi namun tidak terbatas pada larangan makan/minum, larangan hubungan laki-laki dan perempuan, aturan memasuki kawasan suci, aturan mengambil tanaman, hewan, benda tertentu, aturan penggunaan bahasa, lawan bicara, penggunaan bahan tertentu, dan perilaku.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dokumentasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Masyarakat Adat setempat
 - 4.2 Standar (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengimplementasikan pantang larang Masyarakat Adat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Hierarki dalam organisasi pada lingkup Masyarakat Adat
 - 3.1.2 Kepercayaan dalam Masyarakat Adat
 - 3.1.3 Sistem kekerabatan dalam Masyarakat Adat
 - 3.1.4 Aturan dan tata laku yang ada pada Masyarakat Adat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Beradaptasi terhadap kondisi sosial Masyarakat Adat
 - 3.2.2 Berkomunikasi dengan perangkat dan Masyarakat Adat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan
 - 4.2 Tenggang rasa terhadap situasi sosial dalam Masyarakat Adat
 - 4.3 Jujur dalam berkomunikasi dengan Masyarakat Adat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mempraktikkan pantang larang pada lokasi sakral dan terbatas sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : P.85FMA00.003.1
JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Norma dalam Masyarakat Adat
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan norma dan tata laku yang berlaku dalam Masyarakat Adat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi norma Masyarakat Adat	1.1 Tata hidup keseharian Masyarakat Adat dipetakan sesuai dengan daur hidup Masyarakat Adat. 1.2 Pola hidup Masyarakat Adat diuraikan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menerapkan norma Masyarakat Adat	2. 1 Adaptasi dilakukan sesuai dengan tata hidup keseharian Masyarakat Adat. 2. 2 Tata hidup keseharian Masyarakat Adat dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat Adat.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi, baik dalam hubungan keseharian maupun pekerjaan sesuai dengan tata krama yang dipahami oleh Masyarakat Adat dengan menggunakan bahasa daerah.
 - 1.2 Tata hidup keseharian merupakan segala hal yang dilakukan oleh Masyarakat Adat sesuai dengan norma kepantsan dan larangan yang berlaku dalam Masyarakat Adat yang meliputi namun tidak terbatas pada cara makan dan minum, berpakaian, ritual, gaya komunikasi, dan sanitasi Masyarakat Adat.
 - 1.3 Pola hidup Masyarakat Adat merupakan perilaku Masyarakat Adat yang mengacu pada nilai dan norma yang dijadikan pedoman dalam kehidupan keseharian.
 - 1.4 Daur hidup yang dimaksud merupakan pola waktu yang disepakati dalam Masyarakat Adat yang meliputi namun tidak terbatas pada waktu pelaksanaan ritual dan penanggalan dalam sistem adat.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dokumentasi
 - 2.1.2 Pakaian adat
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Masyarakat Adat setempat

4.2 Standar (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengimplementasikan norma dalam Masyarakat Adat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata cara penggunaan pakaian adat
 - 3.1.2 Tata cara ritual Masyarakat Adat
 - 3.1.3 Tata bahasa daerah
 - 3.1.4 Kearifan lokal Masyarakat Adat
 - 3.1.5 Pantang larang Masyarakat Adat
 - 3.1.6 Daur hidup Masyarakat Adat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Beradaptasi terhadap ritual Masyarakat Adat
 - 3.2.2 Berkomunikasi dengan perangkat dan Masyarakat Adat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan
 - 4.2 Tenggang rasa terhadap situasi sosial dalam Masyarakat Adat
 - 4.3 Jujur dalam berkomunikasi dengan Masyarakat Adat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan adaptasi sesuai dengan tata hidup keseharian Masyarakat Adat

KODE UNIT : P.85FMA00.004.1
JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Bahasa Daerah
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa daerah Masyarakat Adat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memetakan tata bahasa daerah	1.1 Bahasa daerah Masyarakat Adat dikenali sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Tata bahasa dalam bahasa daerah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan penggunaan. 1.3 Penggunaan bahasa daerah berdasarkan struktur adat dan gender dipilah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menerapkan bahasa daerah masyarakat adat	2.1. Lawan bicara diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan komunikasi. 2.2. Tata bahasa dalam bahasa daerah dipraktikkan dalam melakukan komunikasi sesuai dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat Adat.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi, baik dalam hubungan keseharian, maupun pekerjaan sesuai dengan tata krama yang dipahami oleh Masyarakat Adat dengan menggunakan bahasa daerah.
 - 2.1 Bahasa daerah yang dimaksud dalam unit kompetensi ini adalah penggunaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat dengan berbagai sebutan bisa bahasa ibu atau bahasa lokal.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Masyarakat Adat setempat
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengimplementasikan bahasa daerah.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata bahasa daerah
 - 3.1.2 Ragam bahasa daerah Nusantara
 - 3.1.3 Struktur sosial Masyarakat Adat
 - 3.1.4 Bahasa simbolik dalam Masyarakat Adat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Beradaptasi terhadap kondisi sosial Masyarakat Adat
 - 3.2.2 Berkomunikasi dengan perangkat dan Masyarakat Adat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan
 - 4.2 Tenggang rasa terhadap situasi sosial dalam Masyarakat Adat
 - 4.3 Jujur dalam berkomunikasi dengan Masyarakat Adat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mempraktikkan tata bahasa dalam bahasa daerah dalam melakukan komunikasi sesuai dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat Adat

KODE UNIT : P.85FMA00.005.1
JUDUL UNIT : Mengimplementasikan Keterampilan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan dalam lingkup Masyarakat Adat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi keterampilan yang dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan	1.1 Keterampilan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Keterampilan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat diseleksi sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Keterampilan penyelenggaraan pendidikan ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Merumuskan keterampilan yang dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan	2.1 Keterampilan berkomunikasi dalam penyelenggaraan pendidikan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Keterampilan mengembangkan metode pembelajaran dipilih sesuai dengan kebutuhan warga belajar.
3. Menerapkan keterampilan yang dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan	3.1 Keterampilan mengembangkan media pembelajaran dipraktikkan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Keterampilan mengembangkan metode dilaksanakan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Materi kontekstual dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. 3.4 Kritik dan saran dari pihak terkait atas tata cara pembelajaran diinventarisasi sebagai bahan evaluasi.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan pada lingkup Masyarakat Adat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Adat.
 - 1.2 Pihak terkait merupakan pemangku adat, warga belajar, perempuan adat, dan orang tua warga belajar.
 - 1.3 Metode pembelajaran merupakan tata cara pembelajaran dalam Masyarakat Adat melalui pemanfaatan fasilitas lingkungan adat sebagai sumber belajar yang tidak terbatas pada, permainan, wisata, kesenian, acara atau *event* dan tempat atau lokasi.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dokumentasi

- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Masyarakat Adat setempat
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengimplementasikan keterampilan dalam penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem pendidikan adat
 - 3.1.2 Tata bahasa daerah
 - 3.1.3 Struktur sosial Masyarakat Adat
 - 3.1.4 Bahasa simbolik dalam Masyarakat Adat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengelola penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat
 - 3.2.2 Beradaptasi terhadap kondisi sosial Masyarakat Adat
 - 3.2.3 Berkomunikasi dengan perangkat dan Masyarakat Adat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan
 - 4.2 Tenggang rasa terhadap situasi sosial dalam Masyarakat Adat
 - 4.3 Jujur dalam berkomunikasi dengan Masyarakat Adat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mempraktikkan keterampilan mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : P.85FMA00.006.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendidikan kepada Masyarakat Adat dengan tata cara yang disesuaikan dengan kondisi warga belajar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi komponen penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat	1.1 Komponen penyelenggaraan dalam Pendidikan Masyarakat Adat dipetakan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Komponen pembelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
2. Merumuskan komponen penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat	2.1 Komponen pembelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat dipilih sesuai dengan kesepakatan. 2.2 Komponen pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan adat dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan warga belajar. 2.3 Komponen pembelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.
3. Menerapkan komponen penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat yang telah disepakati	3.1 Komponen Pembelajaran Pendidikan Masyarakat Adat dipraktikkan sesuai dengan format yang disepakati. 3.2 Evaluasi pembelajaran Pendidikan Masyarakat Adat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam optimalisasi komponen dalam penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat.
 - 1.2 Komponen penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat merupakan meliputi namun tidak terbatas pada fasilitator, warga belajar, pengelola, tempat, dan waktu.
 - 1.3 Komponen pembelajaran Pendidikan Masyarakat Adat meliputi namun tidak terbatas pada materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan tujuan pembelajaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Masyarakat Adat setempat
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem pendidikan adat
 - 3.1.2 Tata bahasa daerah
 - 3.1.3 Struktur sosial Masyarakat Adat
 - 3.1.4 Bahasa simbolik dalam Masyarakat Adat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengelola penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat
 - 3.2.2 Beradaptasi terhadap kondisi sosial Masyarakat Adat
 - 3.2.3 Beradaptasi terhadap kondisi geografis, alam, dan iklim setempat
 - 3.2.4 Berkomunikasi dengan perangkat dan Masyarakat Adat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan
 - 4.2 Tenggang rasa terhadap situasi sosial dalam Masyarakat Adat
 - 4.3 Jujur dalam berkomunikasi dengan Masyarakat Adat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menetapkan komponen pembelajaran penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat sesuai dengan kesepakatan

KODE UNIT : P.85FMA00.007.1
JUDUL UNIT : Menyajikan Materi Pembelajaran Kepada Masyarakat Adat
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan materi pembelajaran kepada warga belajar di lingkungan Masyarakat Adat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan	1.1 Materi pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi 1.2 pembelajaran dikumpulkan informasinya dari pemangku pengetahuan, sumber informasi perangkat adat, dan tetua adat.
2. Mendokumentasikan materi pembelajaran yang dikumpulkan dari tetua adat, para pemegang pengetahuan/ pemangku pengetahuan adat	2.1 Materi pembelajaran diklasifikasi berdasarkan ruang lingkup kebutuhan Masyarakat Adat. 2.2 Materi pembelajaran dikomunikasikan kepada tetua adat dan para pemangku pengetahuan/pemangku pengetahuan adat . 2.3 Materi pembelajaran ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
3. Menerapkan materi pembelajaran yang telah ditentukan	3.1 Materi pembelajaran disampaikan kepada warga belajar. 3.2 Materi pembelajaran dinilai sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Materi pembelajaran dikembangkan sesuai dengan hasil penilaian.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berhubungan dengan menyajikan materi pembelajaran dalam penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat.
 - 1.2 Dinilai merupakan proses asesmen oleh komunitas Masyarakat Adat.
 - 1.3 Yang dimaksud pemangku pengetahuan adat pada unit kompetensi ini meliputi namun tidak terbatas pada tetua adat, perempuan adat, dan pemuda adat.
 - 1.4 Pemangku pengetahuan meliputi namun tidak terbatas pada akademisi, peneliti, pamong budaya, dan komunitas.
 - 1.5 sumber informasi meliputi namun tidak terbatas pada manuskrip, tradisi lisan, video produk hukum, dan karya tulis ilmiah.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat dokumentasi
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat Peraga pembelajaran
- 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Masyarakat Adat setempat
 - 4.2 Standar
 - (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyajikan materi pembelajaran.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara:
 - 1.2.1 Verifikasi bukti portofolio dan wawancara.
 - 1.2.2 Demonstrasi/praktik dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.2.3 Kerja riil (*work place assessment*) dan/atau cek produk di tempat kerja dan tes lisan dan/atau tes tertulis.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem pendidikan adat
 - 3.1.2 Tata bahasa daerah
 - 3.1.3 Kearifan lokal Masyarakat Adat
 - 3.1.4 Struktur sosial Masyarakat Adat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengelola penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat
 - 3.2.2 Beradaptasi terhadap kondisi sosial Masyarakat Adat
 - 3.2.3 Beradaptasi terhadap kondisi geografis, alam, dan iklim setempat
 - 3.2.4 Berkomunikasi dengan perangkat dan Masyarakat Adat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan
 - 4.2 Tenggang rasa terhadap situasi sosial dalam Masyarakat Adat
 - 4.3 Jujur dalam berkomunikasi dengan Masyarakat Adat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada warga belajar

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Aktivitas Pendidikan Kebudayaan Bidang Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

